



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 308/KEP/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 295/KEP/2019 TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA SEKRETARIAT KERJASAMA PEMBANGUNAN YOGYAKARTA, SLEMAN, DAN BANTUL BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN GEDUNG SELUAS ± 123 METER PERSEGI YANG TERLETAK DI JALAN MALIOBORO NOMOR 14 YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 295/KEP/2019 tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kepada Sekretariat Kerjasama Pembangunan Yogyakarta, Sleman, dan Bantul Berupa Sebagian Bangunan Gedung Seluas ± 123 Meter Persegi Yang Terletak Di Jalan Malioboro Nomor 14 Yogyakarta;
 - b. bahwa Ketua Sekretariat Kerjasama Pembangunan Yogyakarta, Sleman dan Bantul melalui Surat Nomor 567/Sekbr/Ext/X/2019 mengajukan permohonan pinjam pakai bangunan milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di lantai 2 eks Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa telah dilakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 011/13505 tanggal 7 September 2020 perihal Laporan Hasil Penelitian Pinjam Pakai Bangunan Kepada Kartamantul dengan kesimpulan bahwa bangunan yang dimohonkan peminjamannya belum digunakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dipinjam pakai untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi peminjam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 295/KEP/2019 tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kepada Sekretariat Kerjasama Pembangunan Yogyakarta, Sleman, dan Bantul Berupa Sebagian Bangunan Gedung Seluas ± 123 Meter Persegi Yang Terletak Di Jalan Malioboro Nomor 14 Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Diktum KESATU Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 295/KEP/2019 tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kepada Sekretariat Kerjasama Pembangunan Yogyakarta, Sleman, dan Bantul Berupa Sebagian Bangunan Gedung Seluas ± 123 Meter Persegi Yang Terletak Di Jalan Malioboro Nomor 14 Yogyakarta diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Menyetujui pinjam pakai barang milik daerah berupa:

- a. sebagian bangunan gedung seluas ± 123 m² yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 14 Yogyakarta; dan
- b. sebagian bangunan gedung seluas ± 123 m² yang terletak di lantai 2 sisi utara eks Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 14 Yogyakarta.



KEDUA : Ketentuan dalam Diktum KETIGA Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 295/KEP/2019 tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kepada Sekretariat Kerjasama Pembangunan Yogyakarta, Sleman, dan Bantul Berupa Sebagian Bangunan Gedung Seluas ± 123 Meter Persegi Yang Terletak Di Jalan Malioboro Nomor 14 Yogyakarta diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Jangka waktu pinjam pakai adalah sebagai berikut:

- a. sebagian bangunan gedung seluas ± 123 m² yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 14 Yogyakarta selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan 26 November 2024; dan
- b. sebagian bangunan gedung seluas ± 123 m² yang terletak di lantai 2 sisi utara eks Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 14 Yogyakarta selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan 26 November 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **16 OKTOBER 2020**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Sekretariat Kerjasama Pembangunan Yogyakarta, Sleman dan Bantul;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

